

**SOSIALISASI PENGGUNAAN E-FILLING BAGI ANGGOTA PRAMUKA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN LANGKAT**

Owen De Pinto Simanjuntak¹⁾, Heri Enjang Syaputra²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara
Indonesia, Indonesia
Email : owen_jtk@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi penggunaan E-Filling ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan E-Filling serta meningkatkan pemahaman tentang proses penyampaian laporan SPT-nya pada aplikasi E-Filling di DJP Online. Peserta yang terlibat dalam sosialisasi penggunaan E-Filling ini terdiri dari 20 orang anggota pramuka Kwartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat. Materi yang dipaparkan dalam pelaksanaan sosialisasi penggunaan E-Filling menitikberatkan pada pembahasan terkait penggunaan E-Filling serta proses penyampaian laporan SPT-nya pada aplikasi E-Filling di DJP Online. Melalui kegiatan ini anggota Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat tentang arti penting penggunaan e-Filling. Serta mengetahui tentang proses penyampaian laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Hasil kegiatan ini yaitu seluruh peserta memahami dengan baik tentang penggunaan e-Filling. Serta mengetahui tentang proses penyampaian laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online

Kata kunci : **E-Filling, E-SPT Tahunan**

Abstract

The socialization activity for the use of E-Filling is aimed at increasing understanding of the use of E-Filling and increasing understanding of the process of submitting SPT reports in the E-Filling application at DJP Online. Participants involved in the socialization of the use of E-Filling consisted of 20 members of the Scout Kwartir branch of the Langkat Regency Scout Movement. The material presented in the implementation of the socialization of the use of E-Filling focused on the discussion regarding the use of E-Filling and the process of submitting the SPT report to the E-Filling application at DJP Online. Through this activity, members of the Scout Quartir Branch of the Langkat Regency Scout Movement about the importance of using e-Filling. As well as knowing about the process of submitting the SPT report on the e-Filing application at DJP Online. The result of this activity is that all participants understand well about the use of e-Filling. As well as knowing about the process of submitting the SPT report on the e-Filing application at DJP Online

Keywords: E-Filling, Annualy E-SPT

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2010)

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi. Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. (Qalbi, 2020)

Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan Pajak oleh fiskus dalam kondisi karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, Wajib Pajak diancam dengan sanksi berupa denda administrasi. Bahkan, bila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, Wajib Pajak dapat diancam dengan sanksi pidana. Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar undangundang. Misalnya, menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. (Sari, 2020)

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak secara manual. Artinya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas)

yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak, yaitu dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru untuk memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem elektronik.

E-Filing adalah suatu aplikasi pajak berbasis online yang di gunakan untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan melalui jasa penyedia aplikasi atau Application Service Provider (ASP) . Untuk menggunakan aplikasi e-Filing maka jaringan internet merupakan salah satu hal utama yang di butuhkan untuk mengoperasikannya. Kelebihan yang di tawarkan oleh pelaporan SPT online ini membuat wajib pajak menjadi mudah melapor SPT Tahunan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak WP yang tidak memakai e-Filing sebagai sarana untuk pelaporan SPT Tahunan. Kurangnya minat WP menggunakan e-Filing menyebabkan pelaporan SPT secara e-Filing tidak maksimal. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan aspek penting dalam memaksimalkan e-Filing. (Meisiang, 2018)

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ/2018 yaitu tentang “Penyampaian Surat Elektronik” yang mengharuskan wajib pajak pemegang Formulir 1770SS dan 1770S untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2018 secara online melalui aplikasi e-filling kami juga menyediakan pembinaan pengisian SPT Tahunan Tahun 2018 melalui aplikasi e-filling bagi wajib pajak yang telah memiliki e-FIN. Menurut PER-39/PJ/2011 e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-filling. Proses pengajuan / aktivasi e-FIN dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Identitas Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pada dasarnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara E- filing ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi e-filing ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan

database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. (Qalbi, 2020)

Pelaporan pajak menggunakan e-filing dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Keunggulan lain yang dimiliki E-filing adalah kualitas sistem dan kualitas informasi e-filing dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, e-filing diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. (Qalbi, 2020)

Pengisian SPT Tahunan bagi sebagian wajib pajak baru ternyata bukan hal mudah. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada anggota Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat yang telah menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP. Sebagian anggota Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat tidak tahu dan enggan mengisi dan melaporkan SPT PPh yang telah diterimanya. Mereka beranggapan bahwa mengisi SPT susah dan ribet. Dan sebagian juga beranggapan bahwa mengisi SPT berarti membayar pajak, padahal pajak penghasilan telah dibayarkan oleh pemberi kerja sehingga wajib pajak tersebut hanya perlu untuk melaporkannya saja.

ANALISIS SITUASIONAL

Berdasarkan pembahasan topik penggunaan E-Filling, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, menganggap bahwa permasalahan diatas adalah sangat penting untuk disosialisasikan di kalangan anggota Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat. Memberikan pendampingan terhadap masyarakat wajib pajak, terutama yang awam, agar mereka memiliki kepatuhan dan dengan bangga memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui pelaporan SPT PPh Tahunan PPh Orang Pribadi baik secara manual ataupun online.

Program Studi Manajemen Universitas Sari Mutiara Indonesia bersinergi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat untuk mengadakan serangkaian kegiatan Sosialisasi penggunaan E-Filling Bagi anggota Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini berupa sosialisasi penggunaan E-Filling yang disampaikan dalam metode ceramah, demonstrasi aplikasi E-Filling di DJP Online, serta tanya-jawab. Diharapkan peserta dapat meningkat pemahaman penggunaan E-Filling serta proses penyampaian laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online.

METODE EVALUASI

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner ke seluruh peserta sosialisasi.

HASIL KEGIATAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Penggunaan E-Filling	Belum memahami dengan baik tentang penggunaan E-Filling secara teori maupun praktik	Memahami dengan baik tentang penggunaan E-Filling secara teori maupun praktik	Memberikan pengetahuan tentang penggunaan E-Filling. Serta Memberikan pemahaman tentang sarana edukasi untuk memahami proses penyampaian SPT yang lebih praktis, minim biaya, waktu, dan lebih memudahkan wajib pajak, yaitu dengan e-Filing. Karena DJP mementingkan inovasi berbasis teknologi untuk menuju proses administrasi perpajakan yang lebih “lean” atau ramping.	100

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. penggunaan E-Filling diberikan dengan suasana yang menyenangkan. Hal ini memberikan kesan yang baik dan menarik bagi para peserta dimana mereka bisa memahami tentang penggunaan E-Filling dengan melakukan langsung (*learning by doing*).

Seluruh peserta yang terlibat sebagai peserta begitu antusias mengikuti sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta dalam setiap sesi yang berlangsung. Antusiasme yang tinggi ini juga dikarenakan materi dan demonstrasi yang digunakan sangat mudah dilakukan. Dalam sesi pemaparan materi terkait penggunaan E-Filling, para peserta serius memperhatikan pemateri. Begitu pula saat melakukan demonstrasi penggunaan E-Filling para peserta turut terlibat dalam diskusi yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi penggunaan E-Filling memberikan dampak yang positif bagi para peserta. Dimana mereka memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan tentang penggunaan E-Filling. Dimana sebelumnya para peserta belum memahami dengan baik tentang penggunaan E-Filling secara teori maupun praktik. Setelah mengikuti sosialisasi penggunaan E-Filling para peserta mampu memahami penggunaan E-Filling serta mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan E-Filling dalam penyampaian SPT. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh tim Program Studi Akuntansi menjadi sarana terjalinnya hubungan yang erat antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Langkat yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2010. *Perpajakan Ed. Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset

Qalbi, Syifa Ainun, et.al. 2020. Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 3 No. 1

Sari, Dian Purnama, et.a l. 2020. Pendampingan Pengisna SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya Tahun 2019. *PeKA : Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*. Vol. 3 No. 1

Meisiang, Yuyun, et.al. 2018. Analisis Penerapan E-Filling Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13 No. 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online